

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang.

*International Centre Waterspout Research (ICWR)* menyatakan bahwa 84% siswa mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah dan 75% siswa juga mengaku pernah melakukan kekerasan di sekolah. Sebagian siswa mengaku pelaku dari kekerasan di sekolah adalah guru dan petugas sekolah. UNICEF mencatat 40% siswa usia 13-15 tahun mengaku mengalami kekerasan fisik dari teman sebaya. Selain itu, UNICEF juga menyatakan 50% siswa melaporkan mengalami *bullying* di sekolah (Sioutas, Renko, & Keul, 2014).

Data KPAI tahun 2011-2019 mencatat kasus perlindungan anak di bidang pendidikan terjadi dalam bentuk; anak korban tawuran pelajar, anak pelaku tawuran pelajar, anak korban kekerasan di sekolah (*bullying*), anak pelaku kekerasan (*bullying*) dan anak korban kebijakan, total kasus tersebut yang dicatat sebanyak 5.758 (lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan) (Listyarti, 2018).

Kasus-kasus kekerasan di pendidikan berdasarkan pengawasan KPAI di media massa terjadi dalam bentuk; (1) **kekerasan seksual**, data Januari-Februari 2019 berjumlah 17 (tujuh belas) kasus, dengan jumlah korban sebanyak 89 (delapan puluh sembilan), terdiri dari 55 (lima puluh lima) orang anak perempuan dan 34 (tiga puluh empat) orang anak laki-laki. Pelaku mayoritas guru (88%) dan kepala sekolah (22%), pelaku guru terdiri dari guru olah raga 6 (enam) orang (40%), guru agama 2 (dua) orang (13,33%), guru kesenian 1 (satu) orang (6,66%), guru komputer 1 (satu) orang (26,66%), guru IPS 1 (satu) orang (6,66%) dan guru kelas 4 (empat) orang (26,66%).

Dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kekerasan Seksual

No.	Subjek Kekerasan	Besaran
1.	Kepala Sekolah	22%
2.	Guru	88%

(2) **kekerasan fisik** terdapat 21 kasus, terjadi di jenjang SD/MI 7 (tujuh) kasus, SMP ada 5 (lima) kasus, SMA ada 3 (tiga) kasus, SMK ada 4 (empat) kasus. Dari kasus tersebut terdapat 65 (enam puluh lima) anak yang menjadi korban. Pelaku kekerasan diantaranya adalah kepala sekolah 8 (delapan) kasus (38,10%), siswa ke guru 2 (dua) kasus (9,52%), siswa ke siswa sebanyak 8 (delapan) kasus (38,10%), orang tua siswa ke guru ada 2 (dua) kasus (9,52%). Modus kekerasan dilakukan atas nama mendisiplinkan bentuknya berupa cubit, pukul, tampar, bentakan, makian, jemur, lari keliling lapangan dan sekolah (Listyarti, 2018).

Dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kekerasan Fisik

No.	Subjek Kekerasan	Besaran
1.	Kepala Sekolah	38,10%
2.	Siswa kepada Guru	9,52%
3.	Siswa kepada siswa	38,10%
4.	Orang Tua siswa kepada guru	9,52%

Fakta kekerasan yang diinventarisasi oleh KPAI secara umum; (1) *corporal punishment*, hukuman yang dilakukan oleh pendidik kepada anak didik dengan menggunakan kekerasan; (2) *bullying*, perilaku yang baik secara fisik, verbal, mental, sosial merasa orang tidak nyaman dan sakit hati; (3) sajam, terjadi pada saat tawuran; (4) *geng*, melakukan kekerasan atas nama solidaritas kelompok; (5)

pelecehan seksual, permintaan untuk melakukan dan melecehkan. Fakta kekerasan yang terjadi di sekolah, sering ditutupi, dalam rangka menjaga citra sekolah, Retno menyatakan bahwa kekerasan di sekolah susah diatasi karena beberapa hal, diantaranya: (1) anggapan pada sebagian pendidik, bahwa menghukum anak dengan kekerasan masih diperlukan; (2) perlakuan sekolah yang tidak konsisten terhadap kekerasan yang dilakukan siswa terhadap siswa lain; (3) pemahaman defenisi kekerasan yang tidak merata; (4) pemahaman tentang kebijakan tentang kekerasan yang belum tersosialisasi; (5) kondisi rumah yang tidak harmonis termasuk tekanan ekonomi; (6) anak kerap menyaksikan kekerasan melalui tontonan; (7) kurang difahaminya hak-hak anak oleh pihak yang terkait dengan anak; (8) anak-anak belum cukup berdaya untuk melindungi dirinya; (9) peran siswa senior dan alumni mewariskan kekerasan terhadap juniornya (Listyarti, 2018).

Jurnal *Education Centre for Education Statistics & Evaluation dalam thema Anti-Bullying Interventions in schools-whatworks?* menggariskan tentang intervensi sekolah yang efektif terhadap intimidasi, diantaranya adalah melakukan pendekatan yang holistik, mengembangkan kompetensi sosial dan emosional, dan belajar cara yang tepat untuk menanggapi perilaku intimidasi, memberikan dukungan dan pengembangan profesional guru dan memastikan implementasi program yang sistematis dan evaluasi (Astor, Benbenishty, Pitner, & Meyer, 2004). Kekerasan menjadi musuh bersama, lembaga pendidikan Internasional memastikan dirinya bebas dari kekerasan, baik kekerasan dari guru terhadap siswa, maupun kekerasan antar siswa. Sistem sekolah menciptakan regulasi sekolah, tata aturaan, dan sistem manajemen yang membebaskan sekolah dari kekerasan. Efek kekerasan

sangat membahayakan masa depan anak, masa depan anak bagian dari masa depan negara dan bangsa. Negara harus hadir untuk menciptakan sekolah yang ramah terhadap anak, bebas dari kekerasan.

Menyikapi permasalahan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPPA RI) menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) (Permen PPPA Nomor 8 Tahun, 2014). Kebijakan tersebut didasari atas *Convention on The Rights of The Child* (CRC) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak (KHA) yang terdiri dari 54 pasal yaitu menekankan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua, bebas dari kekerasan dan penelantaran, bebas dari eksploitasi secara ekonomi dan seksual, dan bebas dari penyiksaan.

Komitmen Negara Republik Indonesia terkait Konvensi Hak Anak di atas melahirkan beberapa kebijakan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 21 ayat 3-6 berbunyi:

- 3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- 5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden

(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Rancangan Peraturan Presiden tentang Kota Layak anak masih dalam proses pembahasan. Untuk menggantikan agar kebijakan tersebut dapat berjalan maka lahir beberapa regulasi dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diantaranya: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak (Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011, 2011). UNICEF menyebutkan dengan istilah *Child Friendly City (CFC)* (Schulze & Moneti, 2007) sebagai upaya melindungi hak-hak anak di perkotaan. Dalam rangka memperkuat kebijakan tersebut, maka dibuat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Indikator Kota Layak, Panduan Pengembangan Kota Layak Anak, Panduan Evaluasi Kota Layak Anak (Permen PPPA RI Nomor 11 Tahun 2011, 2011). Di dalam panduan Kota Layak Anak terdapat salah satu indikator tentang Sekolah Ramah Anak (SRA).

Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan hak peserta didik yang mesti dipenuhi oleh pendidik, tenaga kependidikan, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat termasuk orang tua. Hak tersebut merupakan bentuk perlindungan anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran termasuk perlindungan dari tindak kekerasan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 9 berbunyi:

- 1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
  - (1.a) Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh

- pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- 2) Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1.a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Dalam Permen Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak menyatakan bahwa kebijakan sekolah Ramah Anak sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan SRA. Pada pasal 4 dinyatakan:

- (1) Pelaksanaan SRA didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan SRA; (2) SRA merupakan salah satu indikator upaya pengembangan KLA sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan erat dengan gugus tugas KLA; (3) pelaksanaan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan sumber daya yang telah ada di dalam satuan pendidikan tanpa memberikan beban baru bagi satuan pendidikan terkait dalam penyelenggaraannya (Permen Nomor 8 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, 2014).

Sekolah Ramah Anak (SRA) menurut Asrarun Niam Sholeh adalah “sekolah yang secara sadar berupaya kuat untuk menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab” (Sholeh & Humaidi, 2016). Tujuan Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah untuk mewujudkan sekolah yang dapat menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak Indonesia.

Sekolah Ramah anak yang diterapkan di Zimbabwe menekankan pada kualitas pendidikan dan sistem pendidikan yang berbasis ramah anak, seperti dinyatakan oleh Leona Mandiudza (Pedzisai, Tsvere, & Nkhonde, 2014).

*Child-friendly schools must be effective with children. They must promote good quality teaching and learning, provide good quality materials and resources, enhance teachers' capacity, moral, commitment, status, income and promote quality learning outcomes.*

*Educational leadership for CFS must monitor the processes. It should be a continuous process not a one shot operation if at all implementation is to succeed. Strengths and weaknesses must be identified and make proposals for action based on what is considered to be of "quality". The fundamental rationale and most critical reason for monitoring and evaluation is to enable implementing organizations (schools) to gauge progress and determine whether the model is working as expected. Innovations are often judged as failures when in fact they simply have not been properly implemented or given a chance to work.*

*Every country needs to embrace this concept of quality which goes well beyond pedagogic excellence and purely academic performance outcomes. The focus should be on the needs of the child as a whole not just academic performance dimension that educators have concentrated on. People must dwell on a multi-dimensional coverage of quality and a holistic concern for the child's needs.*

Sekolah yang ramah anak harus memiliki perspektif perlindungan anak. Mempromosikan pengajaran yang berkualitas, menyediakan materi dan sumber yang berkualitas, meningkatkan kapasitas, moral, komitmen, status, pendapatan dan meningkatkan hasil belajar.

Kepemimpinan pendidikan untuk Sekolah Ramah Anak harus memantau proses secara kontinuitas bukan hanya hasil. Ditambahkan operasi implementasi adalah untuk berhasil. Kekuatan dan kelemahan harus diidentifikasi dan dibuat proposal untuk tindakan berdasarkan pada apa yang dianggap "berkualitas, dengan dasar pemikiran yang paling kritis, tentang alasan pemantauan dan evaluasi.

Tentukanlah, bagaimana model yang diharapkan. Inovasi sering dinilai sebagai kegagalan padahal sebenarnya mereka hanya belum diimplementasikan dengan benar atau diberi kesempatan untuk bekerja. Setiap negara perlu merangkul konsep kualitas ini yang melampaui keunggulan pedagogik dan murni hasil kinerja akademik. Fokusnya harus pada kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak secara keseluruhan tidak hanya akademis dimensi kinerja yang dididik oleh

pendidik. Orang harus memikirkan multi dimensi cakupan kualitas dan perhatian holistik untuk kebutuhan anak.

Proses pendidikan secara mikro dilaksanakan di sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan dalam waktu yang sangat teratur, program yang sangat kaya dan sistematis, dilakukan oleh tenaga kependidikan yang profesional dalam bidangnya dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai (Engkoswara, 2002). Sekolah juga merupakan lembaga pendidikan yang penuh keteraturan dengan sistem yang jelas serta adanya difrensiasi peran dengan berbagai fasilitas yang disediakan untuk aktivitasnya. Kompleksitas hubungan di sekolah menimbulkan budaya dan iklim sekolah (Suharsaputra, 2010). Pada sekolah terbangun budaya dan iklim dalam bentuk, upacara, karakter satu sekolah dengan sekolah lain, sistem komunikasi, keunikan tersendiri di sekolah (Hoy & Miskel, 2013).

Sekolah menciptakan layanan pendidikan yang terbaik. Baik buruknya kualitas pendidikan banyak dipengaruhi oleh sistem tatakelola. Sistem tersebut telah dirancang secara terperinci oleh pemerintah yang ditetapkan melalui Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tata kelola yang digariskan oleh Permendiknas tersebut meliputi: (1) perencanaan program; (2) pelaksanaan rencana kerja; (3) pengawasan dan evaluasi; (4) kepemimpinan sekolah/madrasah; (5) sistem informasi manajemen; (6) penilaian khusus (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2007).

Perencanaan program yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan harus mencerminkan adanya visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Pelaksanaan kerja paling tidak dirumuskan dalam pedoman dasar, struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang. Pengawasan mencakup program kerja, evaluasi diri, evaluasi kurikulum, evaluasi pendidik. kepemimpinan sekolah, pengembangan kriteria kepemimpinan sekolah, dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah. Sistem informasi manajemen mengelola informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel. Penilaian khusus yang dikembangkan sekolah tidak mengacu kepada penilaian standar Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (Mulyasa, 2011).

Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan, memerlukan tata kelola yang baik dengan menerapkan standar yang digariskan oleh pemerintah, dalam berbagai regulasi. Bidang yang harus digarap sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen pendidikan, di antaranya: peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan, mitra dan bimbingan khusus. Bidang garapan tersebut dikelola dengan tahapan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasikan, pengkomunikasikan, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas (Suhardan, 2009).

Pengelolaan yang baik dan berorientasi pada mutu (*quality*) menjadi visi manajemen sekolah. Pengelola sekolah bertekad dan berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya, orang tua peserta didik, dan

lembaga mitranya. Peserta didik dan orang tuanya dalam manajemen pendidikan merupakan pelanggan sekolah yang harus dilayani dengan sepenuh hati. Peserta didik dipastikan mendapatkan pelayanan pendidikan yang menyenangkan. Tata layanan pendidikan yang dilakukan disesuaikan dengan standar baku yang sudah ditetapkan sebagai jaminan mutu pada tingkat sekolah. Kepuasan dan standar baku pada sekolah diperlukan sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*), terutama untuk mengukur tingkat capaian standar (Suhardan, 2009).

Untuk kepastian sekolah menjadi tempat pembelajaran sesuai dengan garis Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), diperlukan pengawasan internal dan eksternal sekolah. Pengawasan internal sekolah dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Sekolah. Pengawasan eksternal dilakukan secara terprogram oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN). Pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal dalam rangka memastikan bahwa masyarakat yang bersekolah dijamin oleh negara dalam mendapatkan pelayanan yang standar.

Sekolah merupakan sebuah institusi sosial yang dijadikan sebagai pusat kegiatan, pusat interaksi antara berbagai pihak, yaitu: peserta didik, pendidik (guru), orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan lembaga mitra sekolah, sehingga sering terjadi benturan-benturan. Benturan komunikasi dan interaksi yang terjadi, pada akhirnya menjelma menjadi permasalahan sosial, yaitu: kekerasan, diskriminasi, pemungutan liar (Pungli), *bullying*, pemalakan, tawuran antar pelajar, tawuran sesama pelajar di sekolah, pelecehan seksual, hubungan seksual, kekerasan seksual, sodomi, penculikan anak, dan sebagainya.

Data pengaduan ke kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2018-2020 terkait dengan permasalahan hak sipil dan partisipasi anak,

Kesehatan dan Napza, Pendidikan, Pornografi dan *cyber crime*, dapat divisualisasikan sebagai berikut (KPAI, 2020):

**Tabel 1.3 Daftar Pengaduan Permasalahan anak ke KPAI**

No	Bidang	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Hak Sipil dan Partisipasi Anak	147	108	35
2.	Kesehatan dan Napza	364	344	41
3.	Pendidikan	451	321	858
4.	Pornografi dan <i>Cyber Crime</i>	679	653	453

Dari tabel empat bidang yang penulis kutip, Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Kesehatan dan Napza, Pendidikan, Pornografi dan *Cyber Crime*, terlihat bahwa masalah pendidikan memiliki peningkatan tajam kasusnya dari tahun 2019 ke 2020. Pada tahun 2019 pengaduan hanya 321 (tiga ratus dua puluh satu) kasus, pada tahun 2020 naik tajam menjadi 858 (delapan ratus lima puluh delapan) kasus. Permasalahan anak di bidang pendidikan banyak dan bervariasi, seperti kekerasan, *bullying*, pelecehan, diskriminasi, pornografi, napza, dan psikotropika.

Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD) yang dilaksanakan sekolah berusaha untuk mewujudkan keakraban, kebersamaan, tenggang rasa, saling peduli, saling melindungi dan membantu antar peserta didik baru dan antara peserta didik baru dengan peserta didik senior. Selain itu juga, mewujudkan budaya persatuan, kesatuan, gotong royong dan saling menghormati di sekolah, budaya pergaulan dan tata komunikasi antar peserta didik dan antar peserta didik dengan pendidik serta tenaga kependidikan yang harmonis, serasi, sopan dan santun, sehingga terwujud budaya hidup ramah dan damai di sekolah serta di lingkungan sekitar. Tetapi secara faktual, MOPD ini pintu masuk menjamurnya kekerasan di sekolah, senior mentransformasikan budaya kekerasan kepada juniornya, geng di sekolah

bermunculan dan menampilkan watak gengnya masing-masing, antar geng rebutan untuk mempengaruhi juniornya, dengan berbagai pendekatan.

Mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dalam Bab II pasal 2 di tegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk;

- a. Terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan;
- b. Terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindak kekerasan; dan
- c. Menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.

#### Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan untuk;

- a. Melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan;
- b. Mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; dan
- c. Mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Bab II Pasal 2 dan 3, 2015).

Kekerasan menjadi musuh bersama, lembaga pendidikan internasional memastikan dirinya bebas dari kekerasan, baik kekerasan dari guru terhadap siswa, maupun kekerasan antar siswa. Sistem sekolah menciptakan regulasi sekolah, tata aturan, dan sistem manajemen yang membebaskan sekolah dari kekerasan. Efek

kekerasan sangat membahayakan masa depan anak, masa depan anak bagian dari masa depan negara dan bangsa. Negara harus hadir untuk menciptakan sekolah yang ramah terhadap anak, bebas dari kekerasan.

Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan hak peserta didik yang mesti dipenuhi oleh pendidik, tenaga kependidikan, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat termasuk orang tua. Hak tersebut merupakan bentuk perlindungan anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran termasuk perlindungan dari tindak kekerasan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 9 berbunyi:

- 3) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;  
(1.a) Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- 4) Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1.a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Selanjutnya dalam pasal 54 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan Kekerasan fisik, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserat didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan / atau masyarakat.

Dalam Permen KPPPA Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak tersebut menyatakan bahwa sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan SRA pada pasal 4 dinyatakan:

(1) Pelaksanaan SRA didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan SRA; (2) SRA merupakan salah satu indikator upaya pengembangan KLA sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan erat dengan gugus tugas KLA; (3) pelaksanaan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan sumber daya yang telah ada di dalam satuan pendidikan tanpa memberikan beban baru bagi satuan pendidikan terkait dalam penyelenggaraannya (Permen KPPPA Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, 2014).

Sekolah Ramah Anak (SRA) menurut Asrarun Niam adalah “sekolah yang secara sadar berupaya kuat untuk menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab” (Sholeh & Humaidi, 2016). Tujuan Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah untuk mewujudkan sekolah yang dapat menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak Indonesia.

Depok sebagai kota penyangga Jakarta yang berbatasan langsung dengan Bogor, Bekasi dan Tangerang, tentulah banyak ditemukan berbagai permasalahan berkaitan dengan anak. Masalah yang berdiri sendiri dan masalah yang terkait dengan kota perbatasannya. Berita yang dilansir Koran Sindo terbitan 1 Januari 2016 mengatakan bahwa kasus pelecehan seksual di Depok meningkat 5%. Pada tahun 2016 kasus ini mencapai angka 231 (dua ratus tiga puluh satu) kasus, sementara tahun yang lalu hanya 219 (dua ratus sembilan belas) kasus (Khaerani, Raharja, & Rahmawati, 2016). Kasus-kasus yang dominan terjadi di sekolah, kata Dinas Pendidikan Kota Depok adalah kasus kekerasan pada anak. Sada, Kabid Dinas Pendidikan menyatakan permasalahan anak itu terjadi adalah muara dari

kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, baik pada sistem pendidikan, sosial, budaya, dan pengembangan infrastruktur. Kebijakan untuk meminimalisasi kasus pada anak, harus dilaksanakan di hulu. Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang menjadi indikator Kota Layak Anak (KLA) merupakan kebijakan hulu untuk menekan angka kasus anak, baik kekerasan, pelecehan, trafiking, dan *bullying*. Kebijakan ini diharapkan menihilkan kasus anak, karena anak adalah investasi masa depan. Setidaknya mengurangi (meminimalisasi) kasus pada anak (Sada, 2020).

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah bagian dari indikator untuk sebuah kota layak anak (KLA). Depok satu diantara kota layak anak di Indonesia. Depok merupakan sebuah kota yang terletak antara Jakarta Selatan dan Kabupaten Bogor. Kota Depok merupakan kota yang dijadikan penyangga utama Daerah Khusus Ibu Kota, ditempati oleh berbagai etnis dan menjadi pemukiman serta destinasi wisata. Melalui Peraturan Daerah Kota Depok No.15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak pada Bab III pasal 3 dinyatakan:

(1) Peraturan penyelenggaraan kota Layak Anak bertujuan untuk menjadi acuan penyelenggaraan Kota Layak Anak; (2) penyelenggaraan kota Layak Anak oleh Pemerintah Kota dimaksudkan untuk; (a) menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; (b) menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bermartabat; (c) melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya; (d) mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak; (e) mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan (f) membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (Perda Kota Depok No. 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, 2013).

Kota layak anak memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa anaknya terjamin hak hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, terciptanya rasa aman anak, ramah dan bermartabat. Indikator dari kota layak anak adalah terwujudnya Sekolah Ramah Anak. Dinas Pendidikan kota Depok telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 421/98/Disdik/2016 tentang Sekolah Ramah Anak Kota Depok sebagai penyelenggaraan pendidikan Sekolah Ramah Anak tahun pelajaran 2016/2017. Dan pada tahun Pelajaram 2017/2018 Dinas Pendidikan Kota Depok menetapkan 80 (delapan puluh) Sekolah Dasar (SD) yang mendapat predikat Sekolah Ramah Anak (SRA), dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 421/007-Disdik/2018 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Depok Sebagai Penyelenggara Pendidikan Sekolah Ramah Anak Tahun Pelajaran 2017/2018. (Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Depok Nomor 421/007-Disdik/2018 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Depok Sebagai Penyelenggara Pendidikan Sekolah Ramah Anak Tahun Pelajaran 2017/2018).

Permasalahan implementasi penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang di Kota Depok menjadi sampling bagi peneliti untuk memotret lebih jauh terkait dengan evaluasi implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak secara nasional. Peneliti akan berusaha untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan, mendengarkan lebih dekat tentang permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, menyusun rencana evaluasi yang lebih mendalam, menyelenggarakan evaluasi lebih dekat dan lebih akurat, mengelaborasi, menganalisis lebih luas dan lebih dalam terkait dengan permasalahan dalam implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan masukan

lebih konstruktif terkait dengan perbaikan kebijakan ke depan, baik Depok secara khusus dan nasional secara umum.

## **1.2. Pembatasan Penelitian.**

Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui Permen Nomor 8 tahun 2014 yang berisi acuan kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak. Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan tersebut. Sekolah Ramah Anak salah satu indikator upaya pengembangan dari Kota Layak Anak, sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan erat dengan gugus tugas Kota Layak Anak. Dan pelaksanaan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud melibatkan sumber daya yang telah ada di dalam satuan pendidikan tanpa memberikan beban baru bagi satuan pendidikan terkait dalam penyelenggaraannya. Kota Depok sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Tujuan penyelenggaraan Kota Layak Anak; menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bermartabat; melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya; mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak; mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan membangun

sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu Indikator dari 24 indikator tentang kota layak anak adalah terwujudnya Sekolah Ramah Anak. Dinas Pendidikan kota Depok telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 421/98/Disdik/2016 tentang Sekolah Ramah Anak Kota Depok sebagai penyelenggara pendidikan Sekolah Ramah Anak tahun pelajaran 2016/2017. Pada tahun Pelajaram 2017/2018 Dinas Pendidikan Kota Depok menetapkan 80 (delapan puluh) Sekolah Dasar (SD) yang mendapat predikat Sekolah Ramah Anak (SRA), dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 421/007-Disdik/2018 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Depok Sebagai Penyelenggara Pendidikan Sekolah Ramah Anak Tahun Pelajaran 2017/2018.

Penelitian ini dibatasi dengan model kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di kota Depok. Evaluasi kebijakan Pemerintah Kota Depok tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan sub fokus meliputi masukan, (*antecedent*), proses (*transaction*) dan hasil (*outcome*). Sub fokus penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan, tahapan pertama terkait dengan masukan (*antecedent*) meliputi dasar kebijakan dan filosofis normatif kebijakan, perencanaan dalam bentuk materik dan tahapan program, strategi, ketersediaan Sumber Daya Manusia, dan anggaran. Kedua proses (*transaction*) yang meliputi dasar hukum, pelatihan, panduan, deklarasi, penyusunan organisasi, koordinasi, supervisi, pelibatan semua pihak, peran dan kontribusi para pihak, tanggung jawab, pengembangan fisik sekolah, penyediaan lingkungan sekolah, ketersediaan fasilitas kantin dan inventory sekolah ramah anak, pelaksanaan pembelajaran ramah anak. Dan ketiga hasil (*outcome*) sekolah ramah anak dalam bentuk persamaan anak dalam pelayanan di sekolah,

jaminan sekolah tidak adanya kekerasan dalam perlakuan terhadap anak dan semua kebijakan sekolah yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian.

Pembatasan penelitian ini pada evaluasi implementasi program Sekolah Ramah Anak berdasarkan model evaluasi Stake's dari tahapan-tahapan masukan (*antecedent*), proses (*transaction*) dan hasil (*outcomes*). Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persiapan (*antecedent*) program Sekolah Ramah Anak yang meliputi (a) dasar kebijakan; (b) perencanaan program; (c) strategi program SRA; (d) ketersediaan Sumber Daya Manusia; (e) kompetensi Sumber Daya Manusia; (f) Anggaran.
2. Bagaimana proses (*transaction*) penyelenggaraan program Sekolah Ramah Anak pada tingkat Kota dan Satuan Pendidikan yang meliputi (a) ketersediaan dasar hukum; (b) Pelatihan/Workshp/Penyamaan Persepsi tentang Sekolah Ramah Anak; (c) penerbitan panduan Sekolah Ramah Anak; (d) pelaksanaan deklarasi Sekolah Ramah Anak; (e) penyusunan gugus Sekolah Ramah Anak; (f) kordinasi organisasi Sekolah Ramah Anak; (g) pelaksanaan supervisi; (h) pelibatan orang tua siswa/siwa/masyarakat dalam program (i) peran dan kontribusi orang tua siswa/siswa/masyarakat dalam program (j) tanggung jawab orang tua siswa/siswa/masyarakat dalam program (k) pengembangan sekolah berbasis anak; (l) lingkungan sekolah berbasis anak; (m) kantin berorientasi kesehatan anak; (n) meja dan belajar standar anak (o) pembelajaran ramah anak.

3. Bagaimana hasil (*outcomes*) terdiri dari (a) sekolah yang tidak membedakan anak dalam bentuk gender, status sosial dan fungsi sosial. (b) sekolah menjamin *zero* kekerasan (c) kegiatan sekolah berorientasi kepada kepentingan terbaik bagi anak.

#### 1.4. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan;

1. Mengevaluasi kesesuaian (*congruency*) antara harapan dengan implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di kota Depok semenjak dari, **pertama**, tahapan persiapan (*antecedent*), yang meliputi (a) dasar kebijakan; (b) perencanaan program; (c) strategi program SRA; (d) ketersediaan Sumber Daya Manusia; (e) kompetensi Sumber Daya Manusia; (f) Anggaran. **Kedua**, proses (*transaction*) penyelenggaraan, yang meliputi (a) ketersediaan dasar hukum; (b) Pelatihan/Workshop/Penyamaan Persepsi tentang Sekolah Ramah Anak; (c) penerbitan panduan Sekolah Ramah Anak; (d) pelaksanaan deklarasi Sekolah Ramah Anak; (e) penyusunan gugus Sekolah Ramah Anak; (f) kordinasi organiasi Sekolah Ramah Anak; (g) pelaksanaan supervisi; (h) pelibatan orang tua siswa/siwa/masyarakat dalam program (i) peran dan kontribusi orang tua siswa/siswa/masyarakat dalam program (j) tanggung jawab orang tua siswa/siswa/masayrakat dalam program (k) pengembangan sekolah berbasis anak; (l) lingkungan sekolah berbasis anak; (m) kantin berorientasi kesehatan anak; (n) meja dan belajar standar anak (o) pembelajaran ramah anak. Dan **ketiga**, hasil (*outcomes*) kebijakan Sekolah Ramah Anak di tingkat sekolah, meliputi hal-hal (a) sekolah yang tidak membedakan anak dalam bentuk gender,

status sosial dan fungsi sosial. (b) sekolah menjamin *zero* kekerasan (c) kegiatan sekolah berorientasi kepada kepentingan terbaik bagi anak.

2. Mengevaluasi kemungkinan (*contingency*), pengaruh antara: **Pertama**, membandingkan kumulatif nilai *antecedent* yang meliputi (a) dasar kebijakan; (b) perencanaan program; (c) strategi program SRA; (d) ketersediaan Sumber Daya Manusia; (e) kompetensi Sumber Daya Manusia; (f) Anggaran, membandingkannya dengan kumulatif nilai proses (*transaction*) penyelenggaraan, yang meliputi (a) ketersediaan dasar hukum; (b) Pelatihan/Workshop/Penyamaan Persepsi tentang Sekolah Ramah Anak; (c) penerbitan panduan Sekolah Ramah Anak; (d) pelaksanaan deklarasi Sekolah Ramah Anak; (e) penyusunan gugus Sekolah Ramah Anak; (f) kordinasi organisasi Sekolah Ramah Anak; (g) pelaksanaan supervisi; (h) pelibatan orang tua siswa/siswa/masyarakat dalam program (i) peran dan kontribusi orang tua siswa/siswa/masyarakat dalam program (j) tanggung jawab orang tua siswa/siswa/masyarakat dalam program (k) pengembangan sekolah berbasis anak; (l) lingkungan sekolah berbasis anak; (m) kantin berorientasi kesehatan anak; (n) meja dan belajar standar anak (o) pembelajaran ramah anak, dengan kumulatif nilai *transaction*, yang meliputi *antecedent* dengan *outcomes* dan *transaction* dengan *outcomes* dalam implelmentasi program Sekolah Ramah Anak di tingkat kota Depok. **Kedua**, membandingkan nilai kumulatif *antecedent*, seperti rincian di atas dengan nilai kumulatif *outcomes* terdiri dari (a) sekolah yang tidak membedakan anak dalam bentuk gender, status sosial dan fungsi sosial. (b) sekolah menjamin *zero* kekerasan (c) kegiatan sekolah

berorientasi kepada kepentingan terbaik bagi anak. Dan **ketiga**, membandingkan nilai kumulatif *transaction* dengan nilai kumulatif *outcomes*.

3. Mendapatkan gambaran yang utuh tentang implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak dari aspek *antecedent*, *transaction*, *outcome* secara *congruency* (kesesuaian antara keinginan dan realitas) dan *contingency* (pengaruh antar unit analisis terhadap unit analisis lainnya) sehingga peneliti dapat memahami secara objektif, komprehensif dan integratif untuk dapat mengembangkan model manajemen kebijakan Sekolah Ramah Anak berbasis satuan pendidikan untuk tingkat kota dan memberikan masukan kepada para pihak dalam rangka perbaikan kebijakan Sekolah Ramah Anak.

### **1.5. State Of The Art.**

Kebaruan penelitian (*State Of The Art*) merupakan unsur penting dalam penelitian sebagai karya yang original yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dari hasil penelaahan terhadap beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian ini dan sejauh pengetahuan peneliti, belum ada topik yang sama yang meneliti tentang model kebijakan sekolah ramah anak di kota Depok.

Kebaruan dari sisi objek yang dijadikan unit analisis penelitian, penelitian tentang model kebijakan sekolah ramah anak di Depok merupakan penelitian yang baru diteliti dengan menjadikan kepala sekolah, guru dan orang tua siswa sebagai unit analisis dengan topik evaluasi implementasi sekolah ramah anak di kota Depok.

Kebaharuan dalam aspek penggunaan model evaluasi *countinental stake's* dalam mengevaluasi kebijakan sekolah ramah anak tergolong pertama dilakukan, pada umumnya model evaluasi *continental stake's* dilakukan oleh para peneliti mengevaluasi terkait dengan program kerja, kinerja, prestasi kerja dan evaluasi formatif.

Kebaruan topik dari temuan hasil penelitian dapat dilihat dari analisisnya tentang evaluasi kebijakan sekolah ramah anak di kota Depok. Dari hasil penelitian ini, dapat menemukan model kebijakan sekolah ramah anak pada tingkat satuan pendidikan, tingkat gugus dan tingkat dinas. Hal tersebut memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan sekolah ramah anak pada satuan pendidikan, gugus dan dinas pada propinsi lain.

#### **1.6. Road Map Penelitian.**

Depok kota yang telah dinyatakan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Tujuan penyelenggaraan Kota Layak Anak; menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bermartabat; melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya; mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak; mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi

kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Indikator dari kota layak anak adalah terwujudnya Sekolah Ramah Anak.

Maka penelitian yang dikembangkan ini adalah penelitian evaluasi implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di kota Depok dengan *road map* penelitian yang akan dikembangkan sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Road Map Penelitian**

Tahapan Awal	Tahapan Proses	Hasil Penelitian
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggung jawab sebagai komisioner KPAI dalam mengerjakan isu-isu anak nasional;</li> <li>• Penelitian Yusi Riksa Yustiana (2015) “Implementasi Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Menangani Peserta Didik yang Melakukan Pelanggaran Aturan Sekolah” esensi penelitian ini merekomendasikan pentingnya sekolah ramah anak;</li> <li>• Ayu Kartika Sari (2016) Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Penanggulangan kekerasan pada anak; Studi SD Negeri 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu, menyimpulkan dengan temuan normative bahwa Sekolah Ramah Anak telah sesuai dengan Permen PPPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian tentang sekolah ramah anak dalam berbagai perspektif; perspektif psikologis, sosiologis, ekonomis dan ketahanan keluarga;</li> <li>• Kajian tentang metodologis evaluasi <i>countinency</i> Robert Stake’s dengan berbagai sumber; primer reffreny, International journal, dan sumber lainnya;</li> <li>• Pengembangan protokol <i>research evaluasi yang berbasis congruency-countingency</i> Robert Stake’s model;</li> <li>• Pengembangan Instrumen evaluasi dalam bentuk pedoman wawancara, pedoman observasi dan instrumen evaluasi;</li> <li>• Analisis kalibrasi instrumen dalam bentuk contentanalysis dan empiricanalysis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan pemangku kepentingan, Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok, guru-guru, pengawas pendidikan, tentang temuan evaluasi yang dihasilkan;</li> <li>• Seminarsi, sebagai pertanggung jawaban intelektual dan akademik di kampus;</li> <li>• Konsultasi dan pengayaan wawasan terkait dengan temuan <i>research</i> yang dihasilkan;</li> <li>• Publikasi Ilmiah dalam bentuk jurnal Nasional dan Internasional yang terakreditasi</li> <li>• Sidang terbuka, sebagai akuntabilitas publik tentang tanggung jawab karya ilmiah;</li> </ul>

- 
- Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
- Dwi Cahyono (2016) Peranan Guru dalam Penerapan Sekolah Ramah Anak di SD Muhammadiyah Surakarta, ditemukan pada lokus penelitian telah diterapkan sekolah Ramah Anak dengan prestasi dan kendalanya.
  - Pada umumnya penelitian yang ditemukan sebelumnya banyak menggambarkan implementasi deskripsi yang mengungkap tentang gambaran umum dan khusus tentang penerapan sekolah Ramah Anak, belum ada yang meneliti lebih spesifik terkait dengan evaluasi implemntasi Sekolah Ramah Anak dalam bentuk evaluasi *congruency* dan *contingency* Robert Stake's model.
  - Inilah yang peneliti lihat sebagai novelty dari penelitian yang tengah dikembangkan ini. Evaluasi Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok. Lokus Depok baru diteliti dalam bentuk deskripsi
- dengan uji validitas dan reliabilitas;
- Pemilihan dan penetapan sampling penelitian dalam bentuk institusi dan personal;
  - Analisis data; analysis deskripsi dengan menghasilkan mapping, kualifikasi keberhasilan SRA. Analisis evaluasi *congruency*, kesenjangan antara harapan dan implementasi. *Analysis contingency*, kesenjangan antar tahapan kebijakan *antecedent*, *transaction*, dan *outcome*.
  - Penarikan kesimpulan dan kajian temuan dengan analisis teoritik dalam rangka, kesadaran, penguatan, dan pemahaman yang mendalam.
  - Memberikan rekomendasi kepada para pihak terkait dengan implementasi Sekolah Ramah Anak khususnya di Kota Depok, dalam hal ini Pemerintah Kota Depok, Dinas Pendidikan Depok, Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok, Pengawas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan
- Memberikan kontribusi kepada para pihak yang terkait dengan kebijakan baik tingkat kota Depok, Jawa Barat dan Nasional.
-

---

implementasi Kota Layak Anak  
Penelitian ini mencoba meneliti terkait dengan evaluasi implementasi Sekolah Ramah Anak sebagai sebuah indikator Kota Layak Anak.

---

guru-guru yang terlibat dalam gugus dan penyelenggara di satuan pendidikan.

